

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap data-data yang telah diperoleh tentang putusan Nomor 67/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk dalam penelitian skripsi ini, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Dasar pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat dalam putusan nomor: 67/Pid.Sus-Tpk/2014.PN.Tjk adalah dengan mempertimbangkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dan adanya pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa I serta terdakwa II serta dalam pemidanaan yang dijatuhkan oleh terdakwa ini Hakim semestinya melihat unsur dari Pasal 3 yang dijatuhkan oleh Hakim menimbulkan masalah dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi dari terdakwa yang menjadi penting dalam setiap keputusan, sebaiknya hakim menjatuhkan Pasal 2 kepada terdakwa karena Pasal 2 ini lebih cocok dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II .
2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat ini telah memenuhi unsur Kemampuan bertanggung jawab, mempunyai unsur kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf sehingga pelaku tindak pidana korupsi ini harus dipidana.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. Aparat penegak hukum khususnya Hakim, dalam pertimbangannya harus lebih teliti untuk mengkaji unsur-unsur tindak pidana terutama pada pasal yang akan dikenakan kepada pelaku dan dalam pertimbangannya hakim harus melihat peristiwa nyatanya.
2. Kepada pemerintahan juga harus lebih jeli dan cermat dalam memberi dana bantuan langsung masyarakat kepada para penerima dana bantuan langsung masyarakat tersebut, dengan cara melakukan pengawasan pada setiap bantuan yang diberikan agar tidak terjadi lagi kasus korupsi seperti halnya kasus diatas.